



Pemahaman Hukum di Masyarakat Tentang Dampak Membuang Sampah Rumah Tangga di Wilayah Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Provinsi Banten

Legal Understanding in The Community Regarding The Impact Of Disposing Of Household Waste in The Area Of Nyapah Village, Walantaka District, Banten Province

Hera Damayanti^{1*}, Diana Romdhoningsih², Fahisatul Jannah³, Mohammad Ali⁴, Fadilah⁵, Nursaidah Ahmad⁶, Saniati⁷, Nur'asiah⁸, Fathurrohman⁹, Mafruroh¹⁰

¹Program Studi Ilmu Pendidikan Fakultas Pendidikan, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

^{2,4}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa, Indonesia

^{5,6,7,8,9,10}Program Studi Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Alamat: JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Koresponden email: nhadiana51@gmail.com

Article History:

Received: Juli 16, 2024;

Revised: Juli 31, 2024;

Accepted: August 19, 2024;

Online Available: August 21, 2024

Keywords: Waste Management, Community Service, Legality of Law

Abstract: Nyapah sub-district, which is one of the 14 sub-districts in Walantaka District, has problems faced by the community and the nyapah sub-district apparatus itself, namely not understanding and knowing about the legal regulations related to waste management, as well as handling waste that can actually provide good benefits from an environmental perspective, as well as the economy of the community in Nyapah sub-district. And there is also no Waste Bank for waste management. This service activity is important in providing legal education about waste and so that the community in Nyapah sub-district is legally aware of the importance of good and correct waste management in accordance with applicable legal regulations. The method used is descriptive with a qualitative approach by collecting data, including interviews, observation and documentation. The result of this service is that the community and Nyapah sub-district officials can know and understand the regulations regarding waste management contained in the law. No. 18 of 2008 concerning Waste Management, Government Regulation no. 27 of 2020 concerning Specific Waste, Minister of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2021 concerning Waste Management at Waste Banks, and Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management.

Abstrak

Kelurahan nyapah yang merupakan salah satu dari 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Walantaka mempunyai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perangkat kelurahan nyapah itu sendiri yaitu belum memahami dan mengetahui tentang pengaturan hukum terkait dalam pengelolaan sampah, serta penanganan sampah yang sebenarnya dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi masyarakat yang ada di kelurahan nyapah. Dan belum adanya juga Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengabdian ini memberikan hal penting dalam membekali penyuluhan hukum tentang sampah dan agar masyarakat di kelurahan nyapah sadar hukum mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data, baik dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat dan perangkat kelurahan nyapah dapat mengetahui dan memahami pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kata kunci: Pengolaan Sampah, Pengabdian Masyarakat, Peraturan Hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lingkungan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut juga menegaskan bahwa masalah pada lingkungan semakin lama semakin besar, serius dan meluas. Permasalahan sampah dapat Ibarat bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin besar. Untuk persolannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan bahkan global. Dampak-dampak yang dapat terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari dua segi saja, akan tetapi saling kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Bila satu aspek dari lingkungan tersebut terkena masalah, maka yang akan terjadi yaitu berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat yang sama pula, maka dari itu sangat perlu suatu konsep lingkungan sehat didalam hukum lingkungan¹. Maka demikian, Sampah di defisinikan sebagai suatu bahan atau benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Terkait sampah stigma yang ada pada masyarakat terkait adalah semua sampah itu kotor, menjijikkan dan lain-lain sehingga perlakuannya harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya². Sampah dimasyarakat dihasilkan dari segala aktivitas yang ada di masyarakat sehingga selalu menimbulkan sampah. Untuk hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pada pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya³.

Pada permasalahan sampah itu meliputi 3 bagian yang harus diselesaikan yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada

¹ Arliman, 2018, EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA, Jakarta JURNAL ILMU HUKUM.

² Mulasari, 2018, Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Jurnal Kemas. 9 (2) : 122-130.

³ Hardiatmi S. Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. Innofarm. Jurnal Inovasi Pertanian. 2020 ;10(1): 50-66.

bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir.⁴ Sebagian besar masyarakat terutama di lingkungan kelurahan nyapah menganggap bahwa membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. Akan tetapi, hal tersebut itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan. Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia. Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pengambil kebijakan di suatu wilayah tertentu dalam hal ini adalah kebijakan dari Pemerintah Kelurahan Nyapah.

Pelalu menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan, bau tidak sedap, kotor, dan menimbulkan pencemaran serta penyakit, itulah sampah. Sampah dihasilkan dan terjadi terjadi karena setiap hari sampah selalu dihasilkan dari setiap rumah tangga sehingga terus menumpuk dan bertambah terus dan menjadi sampah yang tidak manfaat. Menyatakan bahwa penanganan sampah menjadi mudah diolah jika masyarakat tahu dari mana awal munculnya sampah, tahu cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, dan tahu bagaimana sampah dapat sampai pada penanganan akhir, Sejati (2009).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelompokan sampah yang berwawasan lingkungan akan dapat terlihat jika mampu memilah sampah sesuai jenisnya. Sampah menurut jenisnya dapat berupa sampah yang dapat didaur ulang; sampah yang mudah terurai; sampah yang dapat digunakan kembali. Sampah menjadi bagaian dari kehidupan yang dapat menguntungkan jika masyarakat mempunyai kreativitas untuk dapat mengelola sampah menjadi lebih berkah dan mempunyai nilai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2008) pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar dapat mengurangi permasalahan yang muncul dari sampah yang telah ditimbulkan oleh masyarakat. Seperti gambar dibawah ini :

⁴ Mulasari, 2018, Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Jurnal Kemas. 9 (2) : 122-130.



Gambar 1. Sampah Yang Dibuang Bebas di Kawasan Masyarakat

Menurut Djuwendah (1998), masyarakat sebenarnya sudah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga mudah untuk dilakukan pemindahan, mengangkut, mengelola, memanfaatkan sampah serta melakukan pembuangan akhir. Sedangkan Wardi (2011), menyatakan bahwa untuk mengolah sampah yang baik jika sampah tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta tidak menjadi medium perantara penyebaran suatu penyakit. Sampah yang dikumpulkan sesuai jenisnya akan dijual dan mendatangkan uang. Bank sampah mempunyai banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, fungsi bank sampah didirikan agar membuat masyarakat sadar bahwa sampah yang sudah dibuang ternyata memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga peduli untuk mengelolanya, melakukan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya, hingga menjual dan mendapatkan uang (Aryenti, 2011).

Pada pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penerapan 3R masih terkendala terutama kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Dengan strategi pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Program akan terlaksana dengan baik jika masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan kegiatan dengan menunjukkan pentingnya memanfaatkan sampah untuk lingkungan. Pada penulisan jurnal ini, peneliti memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat yang ada dikeluarahan nyapah dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. Pembuangan Sampah Yang Masih Tidak Tertib Hukum

2. METODE

a. Sasaran

Pada sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah para Masyarakat Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang di Provinsi Banten. Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan RT, RW, Tokoh Masyarakat, Dosen serta masyarakat. Oleh karena itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan dan dapat menyebar lebih luas lagi.

b. Metode

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi dengan menggunakan leaflet hukum dilanjutkan dengan diskusi, terkait materi Pengabdian kali ini adalah aturan hukum tentang sampah menurut Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Perdata.



Gambar 2. Sosialisasi Tentang Tertib Membuang Sampah

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep konsultasi hukum keliling (KLIHUKEL) yang membahas tentang penanganan dan pengelolaan sampah pada masyarakat di daerah Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Tentang Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga : 1. Masyarakat lebih memahami tentang Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga, 2. Seluruh Masyarakat yang ada sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Dampak Pembuangan Sampah Rumah Tangga. 3. Dalam hal Penyuluhan ini Masyarakat sangat mengharapkan selalu ada penyuluhan yang seperti ini, agar supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan teori ini melainkan ada pembelajaran dari Mahasiswa Kuliah Masyarakat di UNIBA khususnya tim Kelompok 2 Kelurahan Nyapah dan dari Fakultas Hukum untuk datang lagi dalam berdiskusi terkait masalah sampah ini.

b. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka dan praktik pengembangan media memakai leaflet hukum pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan. Menurut Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak memperlmasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh Ewick dan Silbey yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat. Di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada

masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

c. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

d. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Artinya, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

e. Pemahaman Hukum

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukanlah merupakan dua indikator saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

f. Pola Perilaku Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Maka dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkatan kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

4. KESIMPULAN

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya di Negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah-sampah itu seharusnya dibuang ke tong sampah. Biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah yang nantinya dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampah yang ada di TPA nantinya diolah, atau dihancurkan, dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah saja, membawa ke tong sampah, itu mudah banget dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah tanamkan niat, bahwa, Aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peran Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Nyapah juga sangat diperlukan, dengan peraturan-peraturan dan sangsi-sangsi yang ada, diharapkan bisa meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saran

- a. Adanya sosialisasi dan ajakan menerapkan program Bank Sampah bagi warga kelurahan Nyapah
- b. Untuk menyerap limbah sampah rumah tangga lebih maksimal adanya bentuk kegiatan mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk menjemput dan mengangkut limbah sampah rumah tangga yang telah terpilah untuk dimanfaatkan Kembali.
- c. Harus di adakannya program Bank Sampah untuk pemanfaatan sampah dan menambah perekonomian masyarakat Kelurahan Nyapah.

DAFTAR REFERENSI

- Arliman, 2018, EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA, Jakarta JURNAL ILMU HUKUM.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 761–770
- Hardiatmi S. Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. *Innofarm. Jurnal Inovasi Pertanian*. 2020;10(1): 50-66
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).
- Mulasari, 2018, Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Kemas*. 9 (2) : 122-130.
- Rahmadani, F. A. (2020). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 261–270.
- Riswan dkk, 2011, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol.9, No. 1, April 2011 31, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm.6
- Rusmanto, W. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 16(2), 102–113.